



**PUTUSAN**

Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Bn.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**FEBRI SURIYATI binti BAMBANG SUDIONO**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Central Photo Copy, bertempat tinggal di Jl. Seruni I No.65 RT.08 RW.02 Kelurahan Nusa Indah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan : ::

**FITRAH AZIZ bin SAILUDIN**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Serabutan, bertempat tinggal di Jl. Mangga 2 No.10 RT.18 RW.06 Kelurahan Panorama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2015, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 4 November 2015, Register Nomor 0699/Pdt.G/2015/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2014, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lungkang Kale Kabupaten Kaur sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 04/04/1/2014 tanggal 23 Januari 2014 ;

---

*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 1 dari 10 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami dengan mengambil tempat kediaman bersama di tempat orang tua Penggugat di Kelurahan Kebun Veteran selama lebih kurang tiga bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jl. Muhajirin selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Lempuing selama lebih kurang empat bulan, setelah itu pindah lagi ke rumah kontrakan di Hibrida selama lebih kurang tiga bulan, terakhir pindah ke tempat kakak Penggugat di Padang selama dua minggu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri namun belum dikaruniai anak ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun sejak bulan April 2014 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, **kedua**, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu memukul Penggugat dan **ketiga**, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 dengan sebab Tergugat tidak menghiraukan Penggugat yang lagi sakit, Tergugat malah pulang ke Bengkulu, dan tidak pernah lagi menghubungi Penggugat sampai sekarang, dengan sebab itu akhirnya Penggugat tinggal di tempat kakak Penggugat di Padang sampai orang tua Penggugat menjemput Penggugat pulang ke Bengkulu sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang dua bulan namun selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah perceraian ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 2 dari 10 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Fitrah Aziz bin Sailudin**) terhadap Penggugat (**Febri Suriyati binti Bambang Sudiono**) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider :

Jika pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar, S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa sepanjang menyangkut identitas kedua belah pihak, pernikahan, tempat kediaman bersama dan belum adanya keturunan adalah benar sebagaimana dikemukakan Penggugat ;
- bahwa benar di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak dua bulan menikah ;
- bahwa benar Tergugat kurang mampu memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat karena penghasilam Tergugat sebagai tukang parkir memang tidak mencukupi ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 3 dari 10 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Tergugat pernah memukul Penggugat karena emosi lantaran Penggugat menyatakan uang belanja tidak cukup ;
- bahwa benar puncak perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 di Padang dan benar Tergugat meninggalkan Penggugat di Padang lantaran Tergugat tidak punya uang untuk membawa Penggugat ke rumah sakit ;
- bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk bersatu kembali ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat di dalam repliknya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, kemudian Tergugat pun di dalam dupliknya secara lisan menyatakan tetap pula pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2014 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **Astuti binti Abdullah**, dan **Fepi Eliani binti Firdaus** keterangan kedua saksi sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat pun menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

---

*Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 4 dari 10 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Kamal Mukhtar S.Ag.**, telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 23 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa rumah tangganya dengan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua bulan, namun sejak bulan April 2014 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, **kedua**, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat yaitu memukul Penggugat dan **ketiga**, Tergugat sering keluar rumah dan pulang larut malam, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2015 dengan sebab Tergugat tidak menghiraukan Penggugat yang lagi sakit di Padang, Tergugat malah pulang ke Bengkulu dan semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal ,

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 5 dari 10 halaman**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengadilan telah mendengar keterangan dua orang terdekat yang diajukan Penggugat sebagai saksi yaitu **Astuti binti Abdullah**, dan **Fepi Eliani binti Firdaus** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, menurut saksi pertama sejak lebih kurang tiga bulan yang lalu, sedangkan menurut saksi kedua sejak lebih kurang empat bulan yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat, saksi pertama tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal itu dari Penggugat, sedangkan saksi kedua pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sewaktu mereka dulu tinggal di Bengkulu namun saksi tidak tahu apa yang mereka pertengkar ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., dan dinilai dekat dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, oleh karena itu kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat di dalam tahap replik duplik dan dari kesimpulan Penggugat serta dari keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 atau sejak lebih kurang empat bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
- bahwa perselisihan dan pertengkar di antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena nafkah yang tidak cukup dari Tergugat ;

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 6 dari 10 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan September 2015 atau sejak lebih kurang empat bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab nafkah yang tidak cukup dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang empat bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari jawaban Tergugat yang menyatakan tidak keberatan, pengadilan menilai bahwa hati kedua belah pihak telah pecah dan dipandang telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 7 dari 10 halaman**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 8 dari 10 halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan mereka dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Ratu Agung dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Lungkang Kale Kabupaten Kaur, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Fitrah Aziz bin Sailudin**) terhadap Penggugat (**Febri Suriyati binti Bambang Sudiono**) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung dan Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu serta Kecamatan Lungkang Kale Kabupaten Kaur untuk keperluan pencatatan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Awal 1437 Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **ZAINUL ARIFIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699 halaman 9 dari 10 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, diucapkan pada itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **TALIDI, S.Ag., MHI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIAZIR**

**ZAINUL ARIFIN, SH.**

Panitera Pengganti,

**TALIDI, S.Ag., MHI.**

## Perincian Biaya :

- |    |                |            |                |
|----|----------------|------------|----------------|
| 1. | Pendaftaran    | Rp.        | 30.000,-       |
| 2. | Proses         | Rp.        | 50.000,-       |
| 3. | Panggilan      | Rp.        | 360.000,-      |
| 4. | Redaksi        | Rp.        | 5.000,-        |
| 5. | <u>Meterai</u> | <u>Rp.</u> | <u>6.000,-</u> |

Jumlah **Rp. 451.000**

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0699halaman 10 dari 10 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)